



**S A N**

**P U T U**

**Nomor :**

**196/PID/2010/PTK.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara -perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **YOHANES NUBATONIS**

;

Tempat lahir : SoE ;

Umur/Tanggal Lahir : 54 Tahun / 13 April 1956 ;

Jenis Kelamin : Laki- Laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Oebesa, RT. 12 RW. 05, Kelurahan

Oeb

esa, Kecamatan Kota SoE,

Kab

upaten Timor Tengah Selatan ;

Agama : Kristen Protestan ;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;

----- Terdakwa ditahan oleh di RUTAN berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum Sejak tanggal 20 Mei s/d tanggal 6 Juni 2010
3. Pengadilan Negeri SoE Sejak tanggal 7 Juni 2010 s/d tanggal 6 Juli 2010 ;

## 4. Perpanjangan.....

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri SoE sejak tanggal 7 Juli 2010 s/d tanggal 4 September 2010 ;
5. Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 ayat (1) KUHP Sejak tanggal 5 September 2010 s/d 4 Oktober 2010 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Sejak tanggal 5 Oktober 2010 s/d tanggal 3 Nopember 2010 ;

----- **Pengadilan Tinggi tersebut :**

-----

-

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri SoE tanggal 7 Oktober 2010 Nomor : 152/PID.B/2010/PN.SoE dalam perkara tersebut diatas ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----  
-----  
----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan surat  
dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 31 Mei 2010  
Nomor : REG. PERK.PDS-03/SOE/05/2010, Terdakwa  
diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai  
berikut :-----  
-----

**DAKWAAN** :

**Pertama ;**

----- Bahwa terdakwa **YOHANIS NUBATONIS**, dalam  
jabatannya sebagai Bendahara Pembantu Pengeluaran  
pada Sub Dinas Sarana dan Prasarana Pendidikan  
pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang  
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga) Kabupaten  
Timor Tengah Selatan, berdasarkan Surat Keputusan  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang  
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga)  
Kabupaten Timor Tengah Selatan

**Nomor : .....**

Nomor : PK.954/710.A/2008, tanggal 17 Juni 2008  
tentang Penunjukkan/Penetapan Pejabat Pelaksana  
Teknis Kegiatan dan Bendahara Pembantu  
Pengeluaran pada Sub Dinas / bagian / Sub Bagian  
pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten  
Timor Tengah Selatan, pada sekitar bulan Agustus  
2008 atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga) Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp.238.910.200,- (dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu dua ratus rupiah)**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-----

- Bahwa pada tanggal 6 Maret 2008 Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 54 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2008, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Bupati Timor Tengah Selatan dengan menetapkan Peraturan Bupati Nomor 7 tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Penjabaran APBD) Kabupaten Timor Tengah

**Selatan.....**



Selatan Tahun Anggaran 2008, yang diantaranya memuat Anggaran Belanja untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang Pendidikan dan Olah Raga) Kabupaten Timor Tengah Selatan sebesar Rp.162.757.927.262,- (seratus enam puluh dua milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh dua rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Tidak Langsung (Gaji) sebesar Rp.114.230.572.962,- (seratus empat belas milyar dua ratus tiga puluh juta lima ratustujuh puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah) ;

b. Belanja langsung sebesar Rp.48.527.354.300,- (empat puluh delapan milyar lima ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh empat ribu tiga ratus rupiah) ; -----

- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2008 Bupati Timor Tengah Selatan mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Tahun Anggaran 2008 Dinas pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Timor Tengah Selatan dengan Surat Nomor : KU.914.3/I/2008 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2008 yang ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2008, dan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

**Daerah.....**

Daerah (APBD) Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2008 yang ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2008, Anggaran Belanja untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2008 mengalami perubahan dari semula sebesar Rp.162.757.927.262,- (seratus enam puluh dua milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh dua rupiah) menjadi sebesar Rp.171.030.006.720,50 (seratus tujuh puluh satu milyar tiga puluh juta enam ribu tujuh ratus dua puluh koma lima puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut : -----

- a. Belanja Tidak Langsung (Gaji) sebesar Rp.118.658.240.170,50,- (seratus delapan belas milyar enam ratus lima puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu seratus tujuh puluh koma lima puluh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ;

-----

-----

b. Belanja langsung sebesar  
Rp.52.371.766.550,- (lima puluh dua milyar  
tiga ratus tujuh puluh satu juta tujuh  
ratus enam puluh enam ribu lima ratus lima  
puluh rupiah) ;

-----

- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2008 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan menunjuk/menetapkan terdakwa sebagai Bendahara Pembantu Pengeluaran pada Sub Dinas Sarana dan Prasarana Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga) Kabupaten Timor

**Tengah.....**

Tengah Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : PK.954/710.A/2008, tanggal 17 Juni 2008 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantu Pengeluaran pada Sub Dinas / Bagian  
/ Sub Bagian pada Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan ;

-----  
-----

- Bahwa terdakwa sebagai Bendahara Pembantu Pengeluaran pada Sub Dinas Sarana dan Prasarana Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga) Kabupaten Timor Tengah Selatan, mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain menerima, menyimpan, membukukan, mengeluarkan dan mempertanggungjawabkan dana pada Sub Dinas Sarana dan Prasarana Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga) Kabupaten Timor Tengah Selatan; -----
- Bahwa saksi EBENHAESER LIUNOME, SH selaku Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga) Kabupaten Timor Tengah Selatan, telah menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) dan telah direalisasikan oleh Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan

**dengan....**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan menerbitkan 142 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan nilai keseluruhan sebesar Rp.196.030.677.804,- (seratus sembilan puluh enam milyar tiga puluh juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus empat rupiah) dan telah dibukukan dalam pembukuan oleh saksi Jeni Orance Nubatonis, A.Md selaku Pembantu Bendahara Umum ;

-----  
--

- Bahwa dana-dana tersebut dipergunakan untuk pembayaran gaji pegawai dan membiayai kegiatan Rutin pada Sub Dinas / Bagian / Sub Bagian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga) Kabupaten Timor Tengah Selatan ;

-----  
-----

- Bahwa Sub Dinas Sarana dan Prasarana Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga) Kabupaten Timor Tengah Selatan, menerima dana sebesar Rp.3.462.371.472,- (tiga milyar empat ratus enam puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) yang dicairkan oleh terdakwa selaku



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Pembantu Pengeluaran pada Sub Dinas Sarana dan Prasarana Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga) Kabupaten Timor Tengah Selatan setiap Triwulan, yaitu Triwulan I pada tanggal 25 Agustus 2008 Rp.255.550.875,- (dua ratus lima puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah ), sedangkan Triwulan II, III dan IV dicairkan

**sekaligus.....**

sekaligus pada tanggal 22 Desember 2008 sebesar Rp. 3.206.820.597,- (tiga milyar dua ratus enam juta delapan ratus dua puluh ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah) ; -----

- Bahwa dari dana sebesar Rp.3.462.371.472,- (tiga milyar empat ratus enam puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) yang dikelola oleh terdakwa selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran pada Sub Dinas Sarana dan Prasarana Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga) Kabupaten Timor Tengah Selatan, telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sebesar  
Rp.3.223.461.272,- (tiga milyar dua ratus  
dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh  
satu ribu dua ratus tujuh puluh dua  
rupiah), dengan rincian :

No.	Kegiatan	Jenis	Dana yang telah dipertanggungjawab kan
1	2		3
1.	Pembayaran dana penyesuaian DAK atas pekerjaan pembangunan Sekolah dasar kepada 15 kontraktor		Rp.300.000.000 , -
2.	Pembayaran dana penyesuaian DAK atas pekerjaan pembangunan Sekolah dasar kepada 20 kontraktor		Rp.400.000.000 , -
3.	Pembayaran dana penyesuaian DAK atas pekerjaan pembangunan Sekolah dasar kepada 67 Sekolah dasar		Rp.1.340.000.00 0,-
4.	Pembayaran dana penyesuaian DAK atas pekerjaan pembangunan Sekolah dasar kepada 48 Sekolah Dasar		Rp.469.683.608 , -
5.	Pembayaran kepada SD,		Rp.100.851.614 ,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	MI, MTs	-
6.	Kegiatan Rutin	Rp.612.926.050, -
	Jumlah Total	Rp.3.223.461.27 2,-

Dengan demikian masih terdapat sisa dana Rp.238.910.200,- (dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu dua ratus rupiah) tetapi sisa dana tersebut tidak disetorkan kembali ke Kas Daerah oleh terdakwa selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran pada Sub Dinas Sarana dan Prasarana Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga) Kabupaten Timor Tengah Selatan ;

**Bahwa....**

- Bahwa dari sisa dana tersebut sebesar Rp.14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) telah dipergunakan oleh oleh terdakwa selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran pada Sub Dinas Sarana dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Prasarana Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga) Kabupaten Timor Tengah Selatan, untuk kepentingan terdakwa sendiri atau orang lain diantaranya : -----

No.	Penggunaan	Jumlah
1	2	3
1.	Pembelian 150 zak semen	Rp.9.200.000,-
2.	Biaya untuk Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga) Kabupaten Timor Tengah Selatan ke Mataram.	Rp.1.500.000,-
3.	Untuk Wartawan	Rp.4.000.000,-
	Jumlah keseluruhan	Rp.14.700.000,-

Sedangkan sisanya sebesar Rp.224.210.200,- (dua ratus dua puluh empat juta dua ratus sepuluh ribu dua ratus rupiah) tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh terdakwa ;

-----

**Bahwa....**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran pada Sub Dinas Sarana dan Prasarana Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga ) Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang tidak menyetorkan kembali sisa sebesar Rp.238.910.200,- (dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu dua ratus rupiah) ke Kas Daerah, sehingga tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh terdakwa, telah menyimpang atau bertentangan dengan ketentuan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tanggal 13 Mei 2006, Pasal 222 :

- Ayat (2) bahwa "Bendahara Pengeluaran Pembantu Wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggungjawabnya" ;

- Ayat (3) bahwa "Dokumen-dokumen yang digunakan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam menatausahakan pengeluaran mencakup : Buku Kas Umum, Buku Pajak PPN/PPH dan Buku Panjar" ;

- Ayat (4) bahwa "Bendahara Pengeluaran

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembantu dalam melaksanakan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 menggunakan bukti pengeluaran” ;

-----

## **2 . Peraturan.....**

2. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 28 Tahun 2007 tanggal 23 Oktober 2007 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 145 ayat (2) bahwa “Bendahara Pengeluaran Pembantu Wajib Menyelenggarakan Penatausahaan Terhadap Seluruh Pengeluaran Yang Menjadi Tanggungjawabnya” ;

-----

- Bahwa terdakwa selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran pada Sub Dinas Sarana dan Prasarana Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga ) Kabupaten Timor Tengah Selatan, tidak pernah menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran atas dana yang dikelolanya kepada Bendahara Pengeluaran, sehingga perbuatan terdakwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah menyimpang atau  
bertentangan dengan ketentuan Peraturan  
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006  
tanggal 13 Mei 2006, Pasal 222 :

1. Ayat (5) bahwa "Bendahara Pengeluaran  
Pembantu Wajib menyampaikan Laporan  
Pertanggungjawaban pengeluaran kepada  
Bendahara paling lambat tanggal 5  
bulan berikutnya" ;

2. Ayat (6) bahwa "Laporan Pertanggung  
jawaban pengeluaran sebagaimana  
dimaksud pada ayat 5 mencakup Buku  
Kas Umum, Buku Pajak PPN/PPH dan  
bukti pengeluaran yang sah" ;

**Bahwa....**

- Bahwa perbuatan terdakwa yang tidak  
menyetorkan kembali sisa dana sebesar  
Rp.238.910.200,- (dua ratus tiga puluh  
delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu  
dua ratus rupiah) ke Kas Daerah, ditujukan  
untuk menguntungkan diri sendiri atau  
orang lain, yang dapat merugikan keuangan  
Negara sebesar Rp.238.910.200,- (dua ratus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu dua ratus rupiah), sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Investigatif atas Dugaan Penyimpangan Dalam Pengelolaan Belanja Langsung dan Tidak Langsung yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2008, Nomor : LHAI- 3428/PW24/5/2009, tanggal 15 Juni 2009, dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Nusa Tenggara Timur ; -----

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; -----

**A T A**

**U**

**KEDUA ....**



**KEDUA :**

----- Bahwa terdakwa **YOHANIS NUBATONIS**, dalam jabatannya sebagai Bendahara Pembantu Pengeluaran pada Sub Dinas Sarana dan Prasarana Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga) Kabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : PK.954/710.A/2008, tanggal 17 Juni 2008 tentang Penunjukkan/Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara Pembantu Pengeluaran pada Sub Dinas / Bagian / Sub Bagian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan, pada sekitar bulan Agustus 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga) Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, **dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut**, yang terdakwa lakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

-----

-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 6 maret 2008 Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan Peraturan Daerah

**Kabupaten.....**

Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 54 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2008, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Bupati Timor Tengah Selatan dengan menetapkan Peraturan Bupati Nomor 7 tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Penjabaran APBD) Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2008, yang diantaranya memuat Anggaran Belanja untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang Pendidikan dan Olah Raga) Kabupaten Timor Tengah Selatan sebesar Rp.162.757.927.262,- (seratus enam puluh dua milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh dua rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

-----

- a. Belanja Tidak Langsung (Gaji) sebesar Rp.114.230.572.962,- (seratus empat belas milyar dua ratus tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh dua  
rupiah) ; -----  
-----

b. Belanja langsung sebesar  
Rp.48.527.354.300,- (empat puluh delapan  
milyar lima ratus dua puluh tujuh juta  
tiga ratus lima puluh empat ribu tiga  
ratus rupiah) ;  
-----

- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2008 Bupati Timor Tengah Selatan mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Tahun Anggaran 2008 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan Surat Nomor : KU.914.3/I/2008 ;  
-----

**Bahwa....**

- Bahwa dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2008 yang ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2008, dan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2008 yang ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2008, Anggaran Belanja untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun Anggaran 2008 mengalami perubahan dari semula sebesar Rp.162.757.927.262,- (seratus enam puluh dua milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh dua rupiah) menjadi sebesar Rp.171.030.006.720,50,- (seratus tujuh puluh satu milyar tiga puluh juta enam ribu tujuh ratus dua puluh koma lima puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Tidak Langsung (Gaji) sebesar Rp.118.658.240.170,50,- (seratus delapan belas milyar enam ratus lima puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu seratus tujuh puluh koma lima puluh rupiah) ;

b. Belanja langsung sebesar Rp.52.371.766.550,- (lima puluh dua milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah) ;

- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2008 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan menunjuk / menetapkan terdakwa sebagai

**Bendahara.....**



Bendahara Pembantu Pengeluaran pada Sub Dinas Sarana dan Prasarana Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga) Kabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sekarang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : PK.954/710.A/2008, tanggal 17 Juni 2008 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara Pembantu Pengeluaran pada Sub Dinas / Bagian / Sub Bagian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan ;

- 
- Bahwa terdakwa sebagai bendahara Pembantu Pengeluaran pada Sub Dinas Sarana dan Prasarana Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga) Kabupaten Timor Tengah Selatan, mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain menerima, menyimpan, membukukan, mengeluarkan dan mempertanggungjawabkan dana pada Sub Dinas Sarana dan Prasarana Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga) Kabupaten Timor Tengah Selatan; -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi EBENHAESER LIUNOME, SH selaku Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga) Kabupaten Timor

**Tengah.....**

Tengah Selatan, telah menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) dan telah direalisasikan oleh Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tengah Selatan dengan menerbitkan 142 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan nilai keseluruhan sebesar Rp.196.030.677.804,- (seratus sembilan puluh enam milyar tiga puluh juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus empat rupiah) dan telah dibukukan dalam pembukuan oleh saksi Jeni Orance Nubatonis, A.Md selaku Pembantu Bendahara Umum ;

-----  
---

- Bahwa dana-dana tersebut dipergunakan untuk pembayaran gaji pegawai dan membiayai kegiatan Rutin pada Sub Dinas / Bagian / Sub Bagian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sekarang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga) Kabupaten Timor Tengah Selatan ;

-----

-----

- Bahwa Sub Dinas Sarana dan Prasarana Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga) Kabupaten Timor Tengah Selatan, menerima dana sebesar Rp.3.462.371.472,- (tiga milyar empat ratus enam puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh satu raibu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) yang dicairkan oleh terdakwa selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran pada Sub Dinas Sarana dan Prasarana Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga)

**Kabupaten....**

Kabupaten Timor Tengah Selatan setiap Triwulan, yaitu Triwulan I pada tanggal 25 Agustus 2008 Rp.255.550.875,- (dua ratus lima puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), sedangkan Triwulan II, III dan IV dicairkan sekaligus pada tanggal 22 Desember 2008 sebesar Rp. 3.206.820.597,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga milyar dua ratus enam juta delapan ratus dua puluh ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah) ; -----

- Bahwa dari dana sebesar Rp.3.462.371.472,- (tiga milyar empat ratus enam puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) yang dikelola oleh terdakwa selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran pada Sub Dinas Sarana dan Prasarana Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga) Kabupaten Timor Tengah Selatan, telah dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sebesar Rp.3.223.461.272,- (tiga milyar dua ratus dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah), dengan rincian :
- 
- 

No.	Kegiatan	Jenis	Dana yang telah dipertanggungjawabkan
1	2		3
1.	Pembayaran dana penyesuaian DAK atas pekerjaan pembangunan Sekolah Dasar kepada 15 Kontraktor		Rp.300.000.000 , -
2.	Pembayaran dana penyesuaian DAK atas		Rp..400.000.000 , -



	pekerjaan pembangunan Sekolah Dasar kepada 20 Kontraktor	
3.	Pembayaran dana penyesuaian DAK atas pekerjaan pembangunan Sekolah Dasar kepada 67 Sekolah Dasar	Rp.1.340.000.000,-
4.	Pembayaran dana penyesuaian DAK atas pekerjaan pembangunan Sekolah Dasar kepada 48 Sekolah Dasar	Rp.469.683.608,-
5.	Pembayaran kepada SD, MI, MTs	Rp.100.851.614,-
6.	Kegiatan Rutin	Rp.612.926.050,-
	Jumlah Total	Rp.3.223.461.272,-

Dengan demikian masih terdapat sisa dana Rp.238.910.200,- (dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu dua ratus rupiah) tetapi

**sisa.....**



sisanya dana tersebut tidak disetorkan kembali ke Kas Daerah oleh terdakwa selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran pada Sub Dinas Sarana dan Prasarana Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga) Kabupaten Timor Tengah Selatan ;

-----

- Bahwa dari sisa dana tersebut sebesar Rp.14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) telah dipergunakan oleh terdakwa selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran pada Sub Dinas Sarana dan Prasarana Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga) Kabupaten Timor Tengah Selatan, untuk kepentingan terdakwa sendiri atau orang lain diantaranya : -----

No.	Penggunaan	Jumlah
1	2	3
1.	Pembelian 150 zak semen	Rp.9.200.000,-
2.	Biaya untuk Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga) Kabupaten	Rp.1.500.000,-



	Timor Tengah Selatan ke Mataram.	
3.	Untuk Wartawan	Rp.4.000.000,-
	Jumlah keseluruhan	Rp.14.700.000,-

sedangkan sisanya sebesar Rp.224.210.200,-  
(dua ratus dua puluh empat juta dua ratus  
sepuluh ribu dua ratus rupiah) dipergunakan  
untuk kepentingan terdakwa sendiri atau  
orang lain ; -----

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku selaku  
Bendahara Pembantu Pengeluaran pada Sub  
Dinas Sarana dan Prasarana Pendidikan pada  
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang  
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga )  
Kabupaten Timor Tengah Selatan yang tidak  
menyetorkan kembali sisa sebesar  
Rp.238.910.200,- (dua ratus tiga puluh  
delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu  
dua ratus rupiah) ke Kas Daerah, sehingga  
tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh  
terdakwa, telah menyimpang atau bertentangan  
dengan ketentuan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  
13 Tahun

2006 tanggal 13 Mei 2006, Pasal 222 :



- Ayat (2) bahwa “Bendahara Pengeluaran Pembantu Wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggungjawabnya” ;  
-----

- Ayat (3) bahwa “Dokumen-dokumen yang digunakan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam menatausahakan pengeluaran mencakup : Buku Kas Umum, Buku Pajak PPN/PPH dan Buku Panjar” ;  
-----

-

**Ayat.....**

- Ayat (4) bahwa “Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam melaksanakan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 menggunakan bukti pengeluaran” ;  
-----

2. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 28 Tahun 2007 tanggal 23 Oktober 2007 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 145 ayat (2) bahwa “Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi





tanggungjawabnya” ;

-----  
---

- Bahwa terdakwa selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran pada Sub Dinas Sarana dan Prasarana Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga ) Kabupaten Timor Tengah Selatan, tidak pernah menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengeluaran atas dana yang dikelolanya kepada Bendahara Pengeluaran, sehingga perbuatan terdakwa tersebut telah menyimpang atau bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 13 Mei 2006, Pasal 222 :

- 
1. Ayat (5) bahwa “Bendahara Pengeluaran Pembantu Wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban pengeluaran kepada Bendahara paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya” ;

-----  
-----  
**Ayat....**



2. Ayat (6) bahwa "Laporan Pertanggung jawaban pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat 5 mencakup Buku Kas Umum, Buku Pajak PPN/PPH dan bukti pengeluaran yang sah" ; -----

- Bahwa perbuatan terdakwa yang tidak menyetorkan kembali sisa dana sebesar Rp.238.910.200,- (dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu dua ratus rupiah) ke Kas Daerah, ditujukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang dapat merugikan keuangan Negara sebesar Rp.238.910.200,- (dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu dua ratus rupiah), sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Investigatif atas Dugaan Penyimpangan Dalam Pengelolaan Belanja langsung dan Tidak Langsung yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun Anggaran 2008, Nomor : LHA1- 3428/PW24/5/2009, tanggal 15 Juni 2009, dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Nusa Tenggara Timur ; -----

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 8 Jo. Pasal 18 Undang- Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; -----



**Menimbang....**

----- Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan tanggal 01 September 2010 No. REG.PERK : PDS-03/SOE/05/2010 Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri SoE yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan : -----

1. Menyatakan terdakwa YOHANIS NUBATONIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang- Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa YOHANIS NUBATONIS oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan



dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;

-----  
-----

3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa YOHANIS NUBATONIS sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;-

**Menghukum....**

4. Menghukum terdakwa YOHANIS NUBATONIS membayar uang pengganti kepada Negara Cq. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Timor Tengah Selatan sebesar Rp.238.910.200,- (dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu dua ratus rupiah) ; Subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

-----  
-----

5. Apabila dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut ;

6. Apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda



yang mencukupi untuk membayar uang  
pengganti, maka dipidana dengan pidana  
penjara selama 6 (enam) bulan ;

7. Menyatakan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) buah buku pembayaran pihak  
ketiga Subdin Sarpen tahun 2008 ;

b. 1 (satu) buah buku penyeteroran Pajak  
Subdin Sarpen tahun 2008 ;

c. 1 (satu) buah Buku Pembayaran DAK 2007 ;

d. 1 (satu) buah Buku Kas Umum DAU Rutin  
Subdin Sarpen tahun 2008 ;

e. 1 (satu) buah Buku Kas Umum DAK tahun  
2008 ;

f. 1 (satu) buah Map Pertanggungjawaban  
Dana Alokasi Penyesuaian (DAP) Tahap I  
Tahun 2007 yang pembayarannya tahun 2008  
;

**1 (satu).....**

g. 1 (satu) buah Map Pertanggungjawaban  
Dana Alokasi Penyesuaian (DAP) Tahap II  
tahun 2007 yang pembayarannya tahun 2008  
;

h. 1 (satu) buah Map Pertanggungjawaban  
Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahap I tahun  
2007 yang pembayarannya tahun 2008 ;



- i. 1 (satu) buah Map Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahap II tahun 2007 yang pembayarannya tahun 2008 ;
- j. 1 (satu) lembar nota kontan pembelian 150 zak semen di Toko Mubatar Soe sebesar Rp.7.200.000,- tertanggal 29 Agustus 2008 ;
- k. 1 (satu) buah Map Pertanggungjawaban Dana Bulan Triwulan II, III dan IV bulan Desember 2008 ;
- l. 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan KADIS Pendidikan dan Kebudayaan Kab. TTS Nomor : PK.954/710.A/2008 tentang Penunjukkan/ Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara Pembantu Pengeluaran pada Subdin/Bagian/Sub Bagian Dinas P dan K Kab. TTS tgl 17 Juni 2008 ;
- m.1 (satu) jepitan foto copy Keputusan Bupati TTS Nomor : KU. 955/44/2008 tentang Penunjukkan Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. TTS TA. 2008 ;
- n. 1 (satu) jilid Dokumen Pelaksanaan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas P dan K Kab. TTS TA. 2008 tgl 14 Maret 2008 ;

**1 (satu)....**



o. 1 (satu) jilid Dokumen Perda Kab. TTS  
Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok  
Pengelolaan Keuangan Daerah ;

p. 1 (satu) jilid Dokumen Perda Kab. TTS  
Nomor 5 Tahun 2008 tentang Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2008  
tgl 6 Maret 2008 ;

q. 1 (satu) jilid Dokumen Perda Kab. TTS  
Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penjabaran  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
TA. 2008 tgl 6 Maret 2008 ;

r. 1 (satu) jilid Dokumen Perda Kab. TTS  
Nomor 13 Tahun 2008 tentang Perubahan  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
TA. 2008 tgl 31 Desember 2008 ;

s. 1 (satu) jilid Dokumen Perda Kab. TTS  
Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penjabaran  
Perubahan Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Daerah TA. 2008 tgl 31 Desember  
2008 ;

**Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan,  
Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Timor  
Tengah Selatan ; --**

8. Membebaskan kepada terdakwa membayar  
biaya

perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri SoE pada tanggal 7 Oktober 2010 telah menjatuhkan putusan kepada Terdakwa yang amarnya pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

## 1. Menyatakan.....

1. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : PIDS-03/SOE/05/2010 tanggal 31 Mei 2010 atas nama terdakwa Yohanis Nubatonis adalah batal demi hukum;-----

2. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan Rumah Tahanan Negara ;  
-----  
-----

3. Menetapkan barang bukti berupa :  
-----

a. 1 (satu) buah buku pembayaran pihak ketiga Subdin Sarpén tahun 2008 ;  
-----  
-----

b. 1 (satu) buah buku penyeteroran Pajak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subdin Sarpen tahun 2008 ;

-----  
-----

c. 1 (satu) buah Buku Pembayaran DAK 2007 ;

-----

d. 1 (satu) buah Buku Kas Umum DAU Rutin

Subdin Sarpen tahun 2008 ;

-----  
-----

e. 1 (satu) buah Buku Kas Umum DAK tahun  
2008 ; -----

f. 1 (satu) buah Map Pertanggungjawaban  
Dana Alokasi Penyesuaian (DAP) Tahap I  
Tahun 2007 yang pembayarannya tahun 2008  
; -----

g. 1 (satu) buah Map Pertanggungjawaban  
Dana Alokasi Penyesuaian (DAP) Tahap II  
tahun 2007 yang pembayarannya tahun 2008  
; -----

h. 1 (satu) buah Map Pertanggungjawaban  
Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahap I tahun  
2007 yang pembayarannya tahun 2008 ;  
-----

i. 1 (satu) buah Map Pertanggungjawaban  
Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahap II tahun  
2007 yang pembayarannya tahun 2008 ;  
-----

j. 1 (satu) lembar nota kontan pembelian  
150 zak semen di Toko Mubatar Soe  
sebesar Rp.7.200.000,- tertanggal 29

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus 2008 ; -----

1 (satu)....

k. 1 (satu) buah Map Pertanggungjawaban Dana Bulan Triwulan II, III dan IV bulan Desember 2008 ;

l. 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan KADIS Pendidikan dan Kebudayaan Kab. TTS Nomor : PK.954/710.A/2008 tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara Pembantu Pengeluaran pada Subdin/Bagian/Sub Bagian Dinas P dan K Kab. TTS tgl 17 Juni 2008 ;

-----  
-----

m. 1 (satu) jepitan foto copy Keputusan Bupati TTS Nomor : KU. 955 / 44 / 2008 tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. TTS TA. 2008 ; -----

n. 1 (satu) jilid Dokumen Pelaksanaan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas P dan K Kab. TTS TA. 2008 tgl 14 Maret 2008 ;

-----  
-----

o. 1 (satu) jilid Dokumen Perda Kab. TTS Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Keuangan Daerah ;

p. 1 (satu) jilid Dokumen Perda Kab. TTS  
Nomor 5 Tahun 2008 tentang Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2008  
tgl 6 Maret 2008 ;

-----  
-----

q. 1 (satu) jilid Dokumen Perda Kab. TTS  
Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penjabaran  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
TA. 2008 tgl 6 Maret 2008 ;

-----

r. 1 (satu) jilid Dokumen Perda Kab. TTS  
Nomor 13 Tahun 2008 tentang Perubahan  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
TA. 2008 tgl 31 Desember 2008 ;

-----

**1 (satu).....**

s. 1 (satu) jilid Dokumen Perda Kab. TTS  
Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penjabaran  
Perubahan Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Daerah TA. 2008 tgl 31 Desember  
2008 ; -----

**Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan,**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Timor  
Tengah Selatan ; ---**

4. Membebankan biaya perkara kepada  
Negara

sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

-----  
----- Menimbang, bahwa terhadap putusan  
tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan  
banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri SoE,  
pada tanggal 12 Oktober 2010 seperti tercantum  
dalam akta permintaan banding Nomor :  
152/PID/.B/2010/PN.SOE, permintaan banding mana  
telah diberitahukan dengan cara seksama kepada  
Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2010 ;

-----  
----- Menimbang, bahwa sehubungan permintaan  
banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah  
mengajukan memori banding tertanggal 19 Oktober  
2010, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri SoE pada tanggal 6 Desember 2010, memori  
banding mana telah diberitahukan dengan cara  
seksama kepada Terdakwa pada tanggal 8 Desember  
2010, dan terhadap memori banding tersebut  
Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

-----  
----- Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum  
maupun Terdakwa telah diberitahukan untuk  
mempelajari berkas perkara masing-masing pada  
tanggal 1 Nopember 2010 ;

-----  
---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut telah diajukan dalam

*tenggang.....*

tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat – syarat yang ditentukan undang - undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

-----  
-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa dan Kuasa Hukumnya tidak mengajukan eksepsi terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

-----  
-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Batal Demi Hukum seperti diuraikan diatas adalah dengan alasan tidak memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa atau tidak memenuhi syarat materiil seperti yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, rupanya baru diketahui oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi- saksi, Terdakwa dan seluruh rangkaian pemeriksaan perkara ini telah selesai dilaksanakan, walaupun hal tersebut agak



janggal dan tidak lazim dimana seharusnya putusan semacam itu diputuskan oleh Majelis Hakim karena adanya eksepsi dari Terdakwa atau Penasehat Hukumnya atau karena jabatannya, sebelum adanya pembuktian terhadap perkara tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa akan tetapi disisi lain dalam KUHAP, maupun peraturan perundang-undangan lainnya Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya larangan bagi Majelis Hakim yang memutus perkara menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan batal demi hukum, setelah selesai Majelis Hakim melakukan pemeriksaan, oleh karena itu keberatan Jaksa Penuntut

**Umum....**

Umum berkaitan dengan hal tersebut yang disampaikan dalam memori bandingnya, harus dikesampingkan ;

----- Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagai Yudex factie akan mencermati dan mempertimbangkan alasan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang berpendapat surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap tentang tidak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga tidak memenuhi persyaratan materiil sebagaimana diatur dalam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 143 ayat (2) huruf b sehingga surat dakwaan tersebut batal demi hukum;

-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama selain berkesimpulan uraian surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak cermat, jelas dan lengkap juga tidak memenuhi unsur-unsur dari tidak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, khususnya yang berkaitan dengan unsur-unsur :  
***"Dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, unsur menyalagunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukannya, yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara";***

-----

-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian semakin nyata dan jelas uraian surat dakwaan yang demikian adalah tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b dan jelas pula akan sangat merugikan Terdakwa dalam mempersiapkan pembelaannya;

-----

-----

***Menimbang....***

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dan mencermati pertimbangan Pengadilan Negeri SoE tersebut yaitu perkara Nomor : 152/PID.B/2010/PN.SoE tanggal 7 Oktober 2010 dan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri SoE tersebut dengan alasan sebagai berikut :

----- Menimbang, bahwa ternyata Pengadilan Negeri Soe dalam pertimbangan hukum putusannya mengutip penjelasan Pasal 143 ayat (2) huruf b yang dipergunakan untuk menyatakan uraian surat dakwaan tidak cermat, jelas dan lengkap, hanya mengutip sebagian dari Pasal 143 ayat (2) b tersebut sehingga akan berakibat dan bermakna lain. Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengutip dengan utuh dan lengkap ketentuan pasal tersebut, karena sifatnya adalah imperatif seolah-olah tidak ada pilihan hukum bagi Hakim selain dari pada menyatakan dakwaan batal demi hukum, namun perlu diingatkan kembali patokan utama yang harus dipegang pengertian uraian cermat, jelas dan lengkap dalam pasal ini adalah jangan ditafsirkan absolute, tetapi ditafsirkan secara relatif terutama yang berkenaan cara melakukan serta keadaan yang menyertai tindak pidana (M. Yahya Harahap, SH Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP edisi 2 halaman 133 , Sinar Grafika ) ; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mencermati dengan



seksama penjelasan Pasal 143 ayat (2)  
huruf b tersebut dengan

***kalimat....***

kalimat utuh berpendapat, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut sudah memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap karena telah menguraikan secukupnya perbuatan Terdakwa berkaitan dengan tugas pokoknya sebagai Bendahara Pembantu Pengeluaran pada Sub Dinas Sarana dan Prasarana Pendidikan adalah antara lain menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang negara/daerah yang dikelolanya dengan menunjukkan atau didukung oleh bukti- bukti berupa kwitansi penyetoran dan pengeluaran serta dokumen- dokumen penggunaan anggaran, sesuai aturan yang berlaku. Dan itulah tugas pokok seorang Bendahara, sehingga apabila ada penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya tersebut harus diminta pertanggungjawabannya ;

-----  
----- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini menurut Pengadilan Tinggi telah memenuhi syarat- syarat materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b, sehingga surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum atas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama terdakwa Yohanes Nubatunis, dalam perkara Nomor : 152/PID.B/2010/PN.SOE, tanggal 7 Oktober 2010 dapat dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus yang disebut juga tindak pidana extra ordinary crimes yang dalam pemberantasan dan penegakan hukumnya menjadi prioritas utama atau

**menjadi.....**

menjadi agenda utama Bangsa dan Negara khususnya bagi Aparat Penegak Hukum yang harus dilakukan dengan extra ordinary pula; -----

----- Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini dan sudah memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka keberatan- keberatan lainnya yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

-----  
-----

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi membuktikan unsur- unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, akan disimpulkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini;

-----  
----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan surat- surat bukti yang diajukan dalam perkara ini sebagaimana yang diuraikan dari hasil Pemeriksaan dipersidangan diperoleh adanya fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- 
1. Bahwa benar Terdakwa Yohanis Nubatonis adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Timor Tengah Selatan sebagai Bendahara Pembantu Pengeluaran pada Sub Dinas Sarana dan Prasarana Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga)

**berdasarkan.....**

berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : 954/ 710.A/2008 tanggal 17 Juni 2008;



2. Bahwa Terdakwa sebagai Bendahara Pembantu Pengeluaran, mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain menerima, menyimpan, membukukan, mengeluarkan dan mempertanggung jawabkan dana pada Sub Dinas Sarana dan Prasarana Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan;

3. Bahwa sesuai Peraturan Daerah Timor Tengah Selatan Nomor : 54 Tahun 2008 tanggal 6 Maret 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor : 7 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diantaranya disebutkan untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan mendapat dana sebesar Rp 162.757.927.262. ( seratus enam puluh dua milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh dua rupiah) ;

4. Bahwa dana tersebut berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 141.082.927.262. ( seratus empat puluh satu milyar delapan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh



dua rupiah) dan dari Dana Alokasi Khusus ( DAK ) sebesar Rp. 21.275.000.000. ( dua puluh satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah );

-----

---

**5. Bahwa...**

6. Bahwa kemudian berdasarkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tanggal 31 Desember 2008 besarnya anggaran tersebut mengalami perubahan menjadi Rp. 171.030.006.720,50 (seratus tujuh puluh satu milyar tiga puluh juta enam ribu tujuh ratus dua puluh koma lima puluh rupiah) dengan rincian untuk belanja tidak langsung berupa pembayaran gaji sebesar Rp.118.658.240.170,50 (seratus delapan belas milyar enam ratus lima puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu seratus tujuh puluh koma lima puluh rupiah) dan untuk belanja langsung sebesar Rp, 52.371.766.550. (lima puluh dua milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah); -----





7. Bahwa Terdakwa sebagai Bendahara Pembantu Pengeluaran pada Dinas Sarana dan Prasarana Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diberi kewenangan untuk mengelola anggaran sebesar Rp 3.462.371.427 ( tiga milyar empat ratus enam puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) yang diperuntukan untuk sarana pendidikan. Dana tersebut

Terdakwa terima dari Bendahara Penerima dan pengeluaran yaitu Sdr. Ebenhaeser Liunome,SH ; -----

8. Bahwa anggaran tersebut Terdakwa terima secara bertahap yaitu pada Triwulan I sebesar Rp. 255.550.875 (dua ratus lima puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu delapan ratus tujuh puluh lima juta) diterima dari Bendahara Penerima dan Pengeluaran Sdr Ebenhaeser

**Pada....**

pada tanggal 25 Agustus tahun 2008. Untuk Triwulan II, III, dan IV dicairkan pada tanggal 22 Desember 2008 sebesar Rp.3.206.820.597 (tiga milyar dua ratus enam juta delapan ratus dua puluh ribu lima puluh



Sembilan

rupiah);

9. Bahwa sesuai Hasil Laporan Investigasi dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2008 tanggal 15 Juni 2009 Nomor : LAHI- 3428/PW24/5/2009, dari jumlah dana/uang yang telah dicairkan dan dikelola oleh Terdakwa sebagai Bendahara Pembantu Pengeluaran pada Sub Dinas Sarana dan Prasarana Pendidikan sejumlah Rp.3.462.372.472 ( tiga milyar empat ratus enam puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) seperti tersebut diatas, yang dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa sebesar Rp.3.223.461.272 (tiga milyar dua ratus dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu dua ratus tujuh puluh dua rupiah). Sedangkan sisanya sebesar Rp. 238.910.200 (dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu dua ratus rupiah) ditambah pajak yang belum disetor sejumlah Rp. 132.381.985 ( seratus tiga puluh dua juta, tiga ratus

delapan puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) yang semuanya berjumlah Rp. 371.724.185, tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa ;

10. Bahwa mengenai hal ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai



keterangannya pada akhir Nopember 2008  
selaku Pengguna Anggaran pernah

**memerintahkan....**

memerintahkan kepada Bendahara Penerima  
Pengeluaran dan Bendahara pada Subdin agar  
menyetor sisa dana program yang tidak  
dilaksanakan ke Kas Daerah dan juga  
menyiapkan dokumen penggunaan anggaran  
akhir Tahun 2008 akan tetapi tidak  
dilaksanakan oleh Terdakwa;

-----  
10. Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak  
menyetorkan kembali sisa anggaran dan pajak  
kepada kas daerah sebesar Rp. 371.724.185  
(tiga ratus tujuh puluh satu juta tujuh  
ratus dua puluh empat ribu seratus delapan  
puluh lima rupiah) jelas dengan tujuan untuk  
menguntungkan dirinya sendiri, orang lain  
atau korporasi adalah menyimpang dan  
bertentangan dengan : -----

a. Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 tanggal  
15 Juni 2006, pasal 222 ayat 2, 3, 4 , 5 ,  
dan 6; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

b. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah  
Selatan Nomor : 28 Tahun 2007;

-----  
----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini  
Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum secara  
alternatif : -----

- Pertama : Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18  
Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang  
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang  
Nomor : 20 Tahun 2001;

-----  
-----  
**Atau.....**

**A t a**

**u**



- Kedua : Melanggar pasal 8 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001;

-----  
-----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa secara alternatif maka Majelis Hakim diberikan kewenangan memilih salah satu dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. dalam perkara ini Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dikaitkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

-----

----- Menimbang, bahwa unsur- unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut : -----

-----

1. Setiap orang ;



2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

**Menyalahgunakan....**

3. Menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya ;
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

**Ad. 1 Unsur Setiap orang :**

-----  
----- Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang pada dasarnya menunjuk kepada siapa saja yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya siapa orang yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, atau sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung atas perbuatannya ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini menunjuk kepada Terdakwa Yohanis Nubatonis yang identitasnya sudah sangat jelas tercantum dalam surat dakwaan yang pada waktu dibacakan didepan persidangan dibenarkan oleh yang



bersangkutan. Dengan demikian unsur setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi;

-----

***Ad.2 Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi :***

-----

----- Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari unsur menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam artian adanya tujuan untuk mencari keuntungan untuk

***diri.....***

diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi tidak terlepas dari jabatan dan kedudukan dijadikan sarana untuk mencari keuntungan, sifatnya alternatif sehingga apabila salah satu telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagai Bendahara Pembantu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : PK.954/710 .A/2008 tanggal 17 Juni 2008 sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara Pembantu Pengeluaran pada Sub Dinas Sarana dan Prasarana Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan yang harus bertanggung jawab menerima, menyimpan, membukukan, mengeluarkan dan mempertanggung jawabkan dana / uang yang dikelolanya pada Sub Dinas Sarana dan Prasarana Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan;

-----  
----- Menimbang, bahwa dana/uang yang dikelola oleh Terdakwa sebagai Bendahara Pembantu Pengeluaran sesuai fakta yang terungkap dipersidangan adalah semuanya berjumlah Rp. 3.462.371.472. ( tiga milyar empat ratus enam puluh dua juta empat ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan

**perincian.....**

perincian yang telah dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 3.223.461.272. (tiga milyar dua ratus dua puluh tiga juta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat ratus enam puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) dan yang belum dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 238.910.200. (dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu dua ratus rupiah ) ditambah pajak yang belum dibayar sebesar Rp.132.831.985, dan hal ini sesuai hasil investigasi yang dilakukan oleh Tim Audit Perwakilan BPKP Propinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 15 Juni 2008, tentang aliran keuangan Bendahara Pembantu Pengeluaran Subdinas Sarana dan Prasarana Pendidikan yang dijabat oleh terdakwa Yohanis Nubatonis Tahun Anggaran 2008, dengan perincian sebagai berikut :

- 
- a. Saldo awal : Nihil .
  - b. Penerimaan dari Bendahara Penerima Pengeluaran : 3.462.371.472.
  - c. Pengeluaran  
3.223.461.272.
  - d. Saldo akhir  
238.910.000.
  - e. Pemungutan Pajak  
204.195.449
  - f. Penyetoran pajak  
9.363.375.
  - g. Penyetoran Pajak  
62.000.089



**Pajak.....**

h. Pajak yang belum disetor :  
: 132.381.985.

i. Saldo Kas harus ada :  
: 371.742.185.

j. Saldo Kas yang ada :  
: n i h i l

k. Saldo Kas tidak dapat dipertanggung  
jawabkan : 371.742.185.

Menurut penjelasan Terdakwa yang tertuang  
dalam Berita Acara Klarifikasi tanggal 18  
Mei 2009 uang yang tidak dapat  
dipertanggungjawabkan tersebut adalah :

a. Dtitip di Bendahara Penerima Pengeluaran  
: Rp.175.000.000.

b. Beli semen  
: Rp. 9.200.000.

c. Kepala Dinas P dan K ke Mataram  
: Rp. 1.500.000.

d. Uang untuk wartawan  
: Rp. 4.000.000.



e. Dana di Bendahara Penerimaan Pengeluaran :

Rp. 20.000.000.

f. Kwitansi hilang

:

Rp. 7.000.000.

g. Sisanya tidak tahu lagi .

Uang yang ada di Bendahara Penerimaan Pengeluaran ikut hilang ketika terjadi pencurian di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; -----

**Menimbang....**

----- Menimbang, bahwa hal ini didukung oleh : -----

**Saksi 1: Sri Widayati, A.md menerangkan :**

- Bahwa saksi adalah Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Terdakwa sebagai bendahara Pembantu Subdinas Sarana dan Prasarana diberikan kewenangan untuk mengelola anggaran pada Tahun 2008 sebesar Rp. 3.462.371.427,- yang dipergunakan untuk sarana pendidikan yang diterima oleh terdakwa dalam bentuk tunai dari bendahara penerimaan dan Pengeluaran. Tetapi saksi tidak tahu untuk kegiatan apa saja dana tersebut karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum menerima laporan dari Terdakwa;

-----  
-----

- Bahwa Terdakwa mempunyai kewajiban memberikan laporan sebanyak 4 (empat) rangkap dengan tembusan kepada saksi, dan laporan triwulan I saksi telah menerimanya untuk administrasi proyek sebesar Rp.255.550.875. (duaratus lima puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah ) tetapi untuk triwulan II, III, dan IV saksi belum menerimanya walaupun berulang kali diingatkan tetapi jawabannya selalu belum buat;

-----

- Bahwa saksi tahu di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pernah ada pencurian tapi tentang uang yang hilang saksi tidak tahu;

-

**Saksi 5....**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Saksi 5 : Jene B.F.Fellondou menerangkan :**

- Bahwa saksi sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Timor Tengah Selatan Nomor : PK.954/710/2008 tanggal 17 Juni 2008, dengan tugas sebagai pengelola keuangan rutin pada Subdin Sarana dan Prasarana Pendidikan, dan Terdakwa sebagai Bendaharanya;  
-----
- Bahwa sebagai PPTK, pernah mengajukan anggaran pada triwulan I kepada Bendahara Penerima Pengeluaran Ebenhaeser tanggal 25 Agustus 2008 sebesar Rp.269.941.875,- tetapi yang direalisasi sebesar Rp. 255.550.875. (dua ratus lima puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh puluh lima rupiah) dan untuk triwulan I ini Terdakwa telah menerima laporan, sedangkan untuk Triwulan II, III dan IV saksi pernah mengajukan anggaran sebesar Rp.629.110.375 (enam ratus dua puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu) tetapi apa sudah direalisasi atau belum saksi tidak tahu; -----
- Bahwa sesuai prosedur Terdakwa wajib melaporkan kepada saksi sebagai PPTK, untuk diteruskan kepada Kepala Dinas, tetapi ternyata Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada saksi. Saksi sudah berulang kali menegur Terdakwa agar membuat laporan



triwulan II, III dan IV untuk dicatat dalam Buku Kas Umum, tetapi Terdakwa selalu menghindar sehingga akhirnya saksi mengundurkan diri sebagai PPTK;

-----

**Saksi.....**

**Saksi Ahli : Purwanto, AK :**

- Bahwa pada tanggal 8 sampai dengan tanggal 28 Mei 2008 bersama dengan Tim beranggotakan 4 orang telah melakukan pemeriksaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan dari hasil pemeriksaan ditemukan ada dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa berdasarkan SP2D yang ada sebesar Rp. 419.896.108; -
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan penyalahgunaan wewenang dan melanggar Peraturan Daerah Nomor : 28 Tahun 2007 tanggal 23 Oktober 2007 Pasal 144 dan 145, intinya Bendahara secara administratif wajib mempertanggung jawaban keuangan;





- 
- 
- Bahwa uang yang sudah dicairkan harus dipertanggungjawabkan pada tanggal 31 Desember tahun anggaran yang bersangkutan, apabila ada yang melanggar paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya harus disetorkan kembali ke Kas Daerah, dengan sanksi sesuai undang-undang yaitu dapat dituntut ganti rugi atau dilaporkan sebagai tindak pidana;
- 

**Keterangan Terdakwa :**

- Bahwa jumlah dana yang Terdakwa tidak dapat pertanggung jawabkan sebesar Rp 231.249.000 ditambah pajak dari pemenang tender 2007 yang baru disetor Tahun 2007 sebesar Rp.119.497.994. sehingga jumlahnya Rp. 350.746.994, uang tersebut

**Terdakwa....**

Terdakwa titipkan pada Bendahara Penerima Pengeluaran Ebenhaeser Liunome, SH tetapi tidak ada bukti penitipan ; -----

- Bahwa Terdakwa tahu hasil pemeriksaan BPKP



keuangan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 371.742.185, tetapi didepan sidang Terdakwa ada menunjukan bukti kwitansi sebesar Rp. 20.995.191 tetapi tidak ada penjelasan tentang kwitansi tersebut;

-----

----- Menimbang, bahwa dari berbagai fakta berkaitan dengan kerugian Negara yang terungkap dipersidangan seperti diuraikan diatas Majelis akan mengambil patokan apa yang dihasilkan oleh Tim Audit investigasi yang dilakukan oleh BPKP, hal ini sesuai pula dari Hasil Rakernas Mahkamah Agung RI dengan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Palembang Tahun 2009 yang salah satu kesimpulannya pada intinya menyatakan dalam tindak pidana korupsi hasil audit investigasi yang dilakukan oleh BPKP dapat dijadikan dasar menghitung kerugian Negara; dan Majelis meyakini akan hal tersebut, karena fakta- fakta lain yang disampaikan oleh Terdakwa tidak dapat mendukung alibinya tersebut;

-----

----- Menimbang, bahwa dari Hasil Investigasi dari Badan Pemeriksaan Keuangan Pembangunan (BPKP) tersebut bila dikaitkan dengan keterangan saksi, ahli dan Terdakwa dipersidangan seperti diuraikan diatas dapat disimpulkan dana yang tidak dapat dipertanggung jawabkan tersebut terbukti telah diambil oleh Terdakwa, tetapi ternyata sesuai pengakuannya uang tersebut



*dititipkan....*

dititipkan kepada Bendahara Penerima dan Pengeluaran yang ikut hilang pada waktu terjadi pencurian di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 19 Pebruari 2009; -----

----- Menimbang, bahwa alasan yang demikian itu tidak dapat dibenarkan karena Terdakwa sebagai bendahara pasti mengerti apa yang menjadi tugas pokoknya, dalam mengelola dana yang menjadi tanggungjawabnya yaitu apabila dana tersebut tidak dipergunakan dalam kegiatan yang ditentukan sampai akhr tahun anggaran, dana tersebut harus dikembalikan ke Kas Daerah, namun hal ini tidak dilakukan oleh Terdakwa; -----

----- Menimbang, bahwa meskipun dana sebesar Rp.371.724.185. (tiga ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus dua puluh empat ribu seratus delapan puluh lima rupiah) tidak dapat dipastikan dipakai oleh Terdakwa sendiri atau orang lain atau korporasi karena dana tersebut telah dicairkan oleh Terdakwa sebagai Bendahara Pembantu Penerimaan pada Subdin Sarana Prasarana



Pendidikan pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Majelis berpendapat Terdakwa harus bertanggungjawab sepenuhnya, dan hal ini tidak terlepas dari tujuan Terdakwa untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau korporasi. Dengan demikian unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi telah terpenuhi pula;

-----

**Ad. 3....**

**Ad. 3 . Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya : -**

----- Menimbang, bahwa unsur ini tidak dapat dipisahkan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

-----  
-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini apakah Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya dipertimbangkan sebagai berikut :



1. Bahwa Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang menjadi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga) Kabupaten Timor Tengah Selatan telah diberikan tugas sebagai Bendahara Pembantu Pengeluaran Subdinas Sarana dan Prasarana Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten tersebut untuk mengelola anggaran Tahun 2008;

2. Bahwa Terdakwa sebagai Bendahara Pembantu Pengeluaran Tahun 2008 sebagaimana tersebut diatas, mengelola keuangan sebesar Rp.3.462.371.372,- (tiga milyar empat ratus enam puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh satu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah ) semuanya sudah diterima oleh Terdakwa dan yang sudah dipertanggung

***jawabkan....***



jawabkan sejumlah Rp. 3.223.461.272 , -  
( tiga milyar

dua ratus dua puluh tiga juta empat ratus  
enam puluh satu dua ratus tujuh puluh dua  
rupiah) dan yang belum dipertanggung  
jawabkan sejumlah Rp. 238.910.200 , - (dua  
ratus tiga puluh delapan juta sembilan  
ratus sepuluh ribu dua ratus rupiah ); ---

3. Bahwa Terdakwa dalam pengelolaan uang  
Negara tersebut tidak dilakukan dengan  
baik misalnya menipkan uang yang belum  
dipergunakan kepada Bendahara Penerima  
dan Pengeluaran tanpa dilengkapi kwitansi  
penitipan uang, tidak dimasukkan kedalam  
berankas, hanya ditaruh diatas berankas  
didalam tas. sehingga bertentangan  
dengan : -----

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang  
Perbendaharaan Negara;  
-----

- Peraturan Mendagri Nomor : 13 Tahun 2006  
tanggal 13 Mei 2006 Pasal 222 ayat 2, 3,  
4, 5 dan 6 yang pada intinya berisi :  
Bendahara Pembantu Pengeluaran wajib  
menyelenggarakan Penatausahaan terhadap  
seluruh pengeluaran yang menjadi  
penanggungjawabnya, dokumen-dokumen yang  
dipergunakan mencakup buku kas umum, buku  
pajak PPN/PPH dan buku panjar dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi dengan dokumen dan bukti- bukti  
pengeluaran;

-----  
-----

- Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah  
Selatan Nomor : 28 Tahun 2007 tentang  
Pokok- Pokok Mengelola Keuangan  
Daerah Pasal 145

ayat ( 2 ) bahwa Bendahara  
Pengeluaran wajib

**menyelenggarakan....**

menyelenggarakan penatausahakan terhadap  
seluruh pengeluaran yang menjadi  
tanggungjawabnya; -----

----- Menimbang, bahwa karena perbuatan  
Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas  
dilakukan oleh Terdakwa pada saat sebagai  
Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjabat  
selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran, maka  
Majelis Hakim berpendapat unsur  
menyalahgunakan kewewenangan, kesempatan  
atau sarana yang ada padanya karena jabatan  
atau kedudukannya telah terpenuhi pula;





-----

**Ad.4 Unsur yang dapat merugikan keuangan  
Negara dan atau perekonomian  
Negara : -----**

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud  
dengan merugikan keuangan Negara dan atau  
perekonomian Negara dalam Undang-Undang ini  
adalah meliputi pula keuangan daerah ;

----- Menimbang, bahwa unsur dapat  
merugikan keuangan Negara atau perekonomian  
Negara sangat luas jangkauannya karena kata  
“dapat” sebelum frasa merugikan keuangan  
Negara atau perekonomian Negara menunjukkan  
bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik  
formil yaitu adanya tindak pidana korupsi  
cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur  
perbuatan yang dirumuskan dalam Undang-  
Undang, bukan timbulnya suatu akibat

**Menimbang.....**

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-  
fakta yang terungkap dipersidangan  
sebagaimana diuraikan diatas ternyata :



- 
- Bahwa uang yang dikelola oleh Terdakwa sebagai Bendahara Pembantu Pengeluaran pada Subdinas Sarana dan Prasarana Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga) merupakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berasal dari DAU dan DAK, berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 adalah termasuk keuangan Negara;
- 

- Bahwa uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sebagai Bendahara Pembantu Pengeluaran pada Subdinas Sarana dan Prasarana Pendidikan dan pajak yang belum disetor ke Kas Daerah sebagaimana yang diuraikan diatas adalah sebesar Rp. 371.327.185. (tiga ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu seratus delapan puluh lima rupiah), hal ini sesuai hasil audit invertigasi BPKP tanggal 15 Juni 2009, dengan demikian unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara telah terpenuhi;
- 

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur-unsur dari dakwaan alternatif pertama yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa yaitu



*melanggar.....*

melanggar Pasal 3 Undang-Undang Ri Nomor :  
31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-  
Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang  
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah  
terbukti secara sah dan meyakinkan;

-----  
-----

----- Menimbang, bahwa karena dakwaan  
alternatif pertama telah terbukti secara sah  
dan meyakinkan maka dakwaan selanjutnya  
yaitu dakwaan alternatif kedua tidak perlu  
dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan  
fakta-fakta yang terungkap dipersidangan  
Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal  
sebagai alasan pembenar pada diri Terdakwa  
yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa oleh  
karena itu Terdakwa adalah orang yang mampu  
bertanggung jawab sehingga harus dijatuhi  
pidana; -----

----- Menimbang , bahwa pidana yang dapat  
dijatuhkan dalam Tindak Pidana Korupsi  
adalah bersifat kumulatif yaitu berupa  
pidana penjara dan berupa pidana denda oleh  
karena itu Terdakwa selain dijatuhi pidana  
penjara akan dijatuhi pula pidana denda yang



besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

----- Menimbang, bahwa selain itu Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor : 20 Tahun 2001 adalah mengatur mengenai hukuman tambahan yang dapat dijatuhkan terhadap

**pelaku.....**

pelaku tindak pidana korupsi dengan tujuan untuk mengurangi sesedikit mungkin kerugian keuangan Negara yang timbul akibat dari perbuatan tindak pidana korupsi yang berbunyi "Pembayaran uang Pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

-----  
-----

----- Menimbang, bahwa mengenai hukuman tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 adalah yang dapat dijatuhkan terhadap Terdakwa khususnya mengenai kerugian keuangan Negara yang timbul akibat perbuatan



Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sesuai dengan bunyi pasal tersebut diatas yang menyatakan pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya adalah sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, maka Majelis berpendapat sesuai apa yang telah dipertimbangkan diatas bahwa Terdakwa tidak dapat mempertanggung jawabkan uang yang dikelolanya dalam menjalankan tugas sebagai Bendahara Pembantu Pengeluaran pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah sebesar Rp.371.724.185, maka Terdakwa harus dihukum untuk membayar uang pengganti sejumlah

**Menimbang....**

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa pernah dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara yang sekarang telah dikeluarkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka penahanan yang telah dijalani



oleh Terdakwa harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

----- Menimbang, bahwa tentang kasus pencurian yang pernah terjadi di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga), sebagaimana terungkap dipersidangan sesuai keterangan saksi- saksi, Terdakwa dan lampiran pembelaan Terdakwa berupa putusan Pengaduan Negeri SoE, tanggal 14 Oktober 2009, Nomor : 115/Pid.B/2009/PN.SoE, Setelah diteliti ternyata kejadiannya pada tanggal 19 Pebruari 2009, dilain sisi kewajiban Terdakwa sebagai Bendahara Pembantu Pengeluaran untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan yang dipercayakan kepadanya semestinya dilaksanakan pada akhir Tahun Anggaran 2008 (31 Desember 2008), dan apabila kegiatannya tidak dilaksanakan dananya harus disetor ke Kas Daerah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Jadi waktu antara kewajiban Terdakwa untuk menyetor sisa dana yang dikelolanya ke Kas Daerah dengan kejadian pencurian cukup jauh, oleh

**karena....**



karena itu menurut Majelis tidak relevan dipertimbangan dalam perkara ini karena andaikata Terdakwa tepat waktu melaksanakan kewajibannya untuk menyetor uang tersebut ke Kas Daerah, hal semacam itu tidak akan terjadi; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa : -----

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana korupsi yang saat ini sedang meluas dan sangat merugikan keuangan dan perekonomian Negara;

-----  
-----

- Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipi seharusnya menjadi contoh yang baik khususnya dilingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga akan tetapi justru bertindak sebaliknya ; -----

**Hal-Hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Mempunyai tanggung keluarga;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana maka kepadanya sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP maka





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar  
biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

-----

-----

**Menimbang....**

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti  
dalam perkara ini berupa :

-----

-----

a. 1 (satu) buah buku pembayaran pihak  
ketiga Subdin Sarpen tahun 2008 ;

-----

b. 1 (satu) buah buku penyetoran Pajak  
Subdin Sarpen tahun 2008 ;

-----

---

c. 1 (satu) buah Buku Pembayaran DAK 2007 ;

-----

d. 1 (satu) buah Buku Kas Umum DAU Rutin  
Subdin Sarpen tahun 2008 ;

-----

--

e. 1 (satu) buah Buku Kas Umum DAK tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 ; ---

f. 1 (satu) buah Map Pertanggungjawaban Dana Alokasi Penyesuaian (DAP) Tahap I Tahun 2007 yang pembayarannya tahun 2008

; -----

g. 1 (satu) buah Map Pertanggungjawaban Dana Alokasi Penyesuaian (DAP) Tahap II tahun 2007 yang pembayarannya tahun 2008

; -----

h. 1 (satu) buah Map Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahap I tahun 2007 yang pembayarannya tahun 2008 ;

-----

i. 1 (satu) buah Map Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahap II tahun 2007 yang pembayarannya tahun 2008 ;

-----

j. 1 (satu) lembar nota kontan pembelian 150 zak semen di Toko Mubatar Soe sebesar Rp.7.200.000,- tertanggal 29 Agustus 2008 ; -----

k. 1 (satu) buah Map Pertanggungjawaban Dana Bulan Triwulan II, III dan IV bulan Desember 2008 ;

**1 (satu).....**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



l. 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan KADIS Pendidikan dan Kebudayaan Kab. TTS Nomor : PK.954/710.A/2008 tentang Penunjukkan/ Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara Pembantu Pengeluaran pada Subdin/Bagian/Sub Bagian Dinas P dan K Kab. TTS tgl 17 Juni 2008 ;

-----  
-----

m. 1 (satu) jepitan foto copy Keputusan Bupati TTS Nomor : KU. 955 / 44 / 2008 tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. TTS TA. 2008 ; -----

n. 1 (satu) jilid Dokumen Pelaksanaan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas P dan K Kab. TTS TA. 2008 tgl 14 Maret 2008 ; -----

o. 1 (satu) jilid Dokumen Perda Kab. TTS Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;

p. 1 (satu) jilid Dokumen Perda Kab. TTS Nomor 5 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2008 tgl 6 Maret 2008 ; -----

q. 1 (satu) jilid Dokumen Perda Kab. TTS Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2008 tgl 6 Maret 2008 ;



-----  
r. 1 (satu) jilid Dokumen Perda Kab. TTS  
Nomor 13 Tahun 2008 tentang Perubahan  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
TA. 2008 tgl 31 Desember 2008 ;  
-----

**1 (satu).....**

s. 1 (satu) jilid Dokumen Perda Kab. TTS  
Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penjabaran  
Perubahan Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Daerah TA. 2008 tgl 31 Desember  
2008 ; -----

**Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan,  
Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Timor  
Tengah Selatan ; --**

----- Mengingat Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1)  
huruf b Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999,  
sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-  
Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang  
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-  
Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta  
peraturan perundang-undangan lainnya yang



bersangkutan; -----

M E N G A D I L I :

= Menerima permintaan banding dari  
Jaksa Penuntut

Umum ; -----

= Membatalkan putusan Pengadilan Negeri SoE,  
tanggal 7 Oktober 2010, Nomor :  
152/PID.B/2010/PN.SOE yang dimintakan banding  
tersebut ;

M E N G A D I L I S E N D I R

I :

= Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa  
Penuntut Umum NO.REGK.PERK : PIDS-  
03/SOE/05/2010, tanggal 31 Mei 2010 atas nama  
terdakwa **YOHANIS NUBATONIS**, telah diuraikan  
secara cermat, jelas dan lengkap dan telah  
memenuhi syarat- syarat formal dan materiil;

= Menyatakan terdakwa YOHANIS NUBATONIS tersebut  
diatas telah terbukti secara sah dan  
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “  
**KORUPSI**”; -----

**Menjatuhkan.....**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa  
**YOHANES**

**NUBATONIS** tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000. (lima puluh juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan;

= Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ; -----

= Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang

pengganti kepada Negara sebesar Rp. 371.724.185.(tiga ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus dua puluh empat ribu seratus delapan puluh lima rupiah), dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; -----

= Menyatakan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) buah buku pembayaran pihak ketiga Subdin Sarpin tahun 2008 ;



-----  
b. 1 (satu) buah buku penyetoran Pajak  
Subdin Sarpen tahun 2008 ;  
-----

---  
c. 1 (satu) buah Buku Pembayaran DAK 2007 ;  
-----

d. 1 (satu) buah Buku Kas Umum DAU Rutin  
Subdin Sarpen tahun 2008 ;  
-----  
---

**1 (satu).....**

e. 1 (satu) buah Buku Kas Umum DAK tahun  
2008 ; ---

f. 1 (satu) buah Map Pertanggungjawaban  
Dana Alokasi Penyesuaian (DAP) Tahap I  
Tahun 2007 yang pembayarannya tahun 2008  
; -----

g. 1 (satu) buah Map Pertanggungjawaban  
Dana Alokasi Penyesuaian (DAP) Tahap II  
tahun 2007 yang pembayarannya tahun 2008





; -----

h. 1 (satu) buah Map Pertanggungjawaban  
Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahap I tahun  
2007 yang pembayarannya tahun 2008 ;  
-----

i. 1 (satu) buah Map Pertanggungjawaban  
Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahap II tahun  
2007 yang pembayarannya tahun 2008 ;  
-----

j. 1 (satu) lembar nota kontan pembelian  
150 zak semen di Toko Mubatar Soe  
sebesar Rp.7.200.000,- tertanggal 29  
Agustus 2008 ; -----

k. 1 (satu) buah Map Pertanggungjawaban  
Dana Bulan Triwulan II, III dan IV bulan  
Desember 2008 ;

l. 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan  
KADIS Pendidikan dan Kebudayaan Kab. TTS  
Nomor : PK.954/710.A/2008 tentang  
penunjukan/ Penetapan Pejabat Pelaksana  
Teknis Kegiatan dan Bendahara Pembantu  
Pengeluaran pada Subdin/Bagian/Sub  
Bagian Dinas P dan K Kab. TTS tgl 17  
Juni 2008 ;  
-----  
-----

m. 1 (satu) jepitan foto copy Keputusan  
Bupati TTS Nomor : KU. 955 / 44 /  
2008 tentang Penunjukan / Penetapan  
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada  
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. TTS



TA. 2008 ; -----

**1 (satu)....**

n. 1 (satu) jilid Dokumen Pelaksanaan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas P dan K Kab. TTS TA. 2008 tgl 14 Maret 2008 ; -----

o. 1 (satu) jilid Dokumen Perda Kab. TTS Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;

p. 1 (satu) jilid Dokumen Perda Kab. TTS Nomor 5 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2008 tgl 6 Maret 2008 ; -----

q. 1 (satu) jilid Dokumen Perda Kab. TTS Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2008 tgl 6 Maret 2008 ;  
-----

r. 1 (satu) jilid Dokumen Perda Kab. TTS Nomor 13 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2008 tgl 31 Desember 2008 ;  
-----

s. 1 (satu) jilid Dokumen Perda Kab. TTS Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2008 tgl 31 Desember



2008 ; -----

**Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan,  
Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Timor  
Tengah Selatan ; --**

= Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah); ----

***Demikianlah.....***

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari : **S E N I N**, tanggal **07 Maret 2011**, yang dipimpin oleh : **I NYOMAN DHIKA, SH.MH.** selaku Ketua Majelis, dengan Anggota masing-masing : **R. LAKUKUA, SH.** dan **H. SUTARDJO, SH.MH.** yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, Nomor : 196/PEN.PID/2010/PTK, tanggal 4 Januari 2011, putusan mana pada hari : **KAMIS**,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**tanggal 17 Maret 2011** diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **SUKATI TRISILOWATI** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa .- - -

**HAKIM KETUA,** **HAKIM ANGGOTA,**

1. **R. LAKUKUA, SH.** **I**  
**NYOMAN DHIKA, SH.MH.**

2. **H. SUTARDJO, SH.MH.**

**PANITERAPENGGANTI,**

**SUKATI TRISILOWATI**

**RESMI :**

**KUPANG,**

**UNTUK TURUNAN**

**PANITERA PENGADILAN TINGGI**

**SELSILY DANTJE, SH.**

**NIP : 040019307.**